



# **PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)**

**TAHUN 2022**

**DESA TAMBAHAN**

**KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU**

**KABUPATEN DAIRI**



**KEPALA DESA TAMBAHAN KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI  
PERATURAN DESA TAMBAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMBAHAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambahan Tahun 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drl. Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHAN**

**dan**

**KEPALA DESA TAMBAHAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambahan;
2. Kecamatan adalah Siempat Nempu Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;



13. Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDDes.

## **BAB II KEDUDUKAN Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2022.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4**

Sistematika RKPDes meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.



### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDDes.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDDes.

#### **BAB V**

##### **ISI DAN URAIAN RKPDDes**

###### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKPDDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **BAB VI**

##### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

###### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDDes.

#### **BAB VII**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

###### **Pasal 7**

RKPDDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022.



**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tambahan  
tanggal            Desember 2021

KEPALA DESA TAMBAHAN

NAEK BANDUREA

Diundangkan di Desa Tambahan  
pada Tanggal    Desember 2021  
SEKRETARIS DESA



ARLIN J. NAINGGOLAN

Lembaran Desa Tambahan Tahun 2022 Nomor 4

Lampiran PERATURAN DESA TAMBAHAN  
Tahun 2021 Nomor 4 tentang  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA  
TAMBAHAN  
(RKP Desa) Tahun 2022



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2021

#### 2.1. Kondisi Objektif Desa

##### 2.1.1. Sejarah Desa

Dulunya *Pertaki* memegang wilayah Pemerintahan dan *permang-mang* memegang Wilayah Pertanian Setelah itu jadilah Desa Tambahan yang berdiri sendiri pada tahun 1928 yang di musyarahkan oleh leluhur orangtua *pemungkah kuta* Pada tahun 1958 dilaksanakanlah pemilihan Kepala Desa pertama yang di menangkan oleh Bapak Insan Padang dan beliau melaksanakan roda pemerintahan selama 16 tahun, setelah itu beliau berhenti dari jabatannya. pada tahun 1980 roda pemerintahan berganti di pangku oleh Bapak Darman Padang beliau bertugas selama 16 tahun dan beliau berhenti pada Tahun 2003, Setelah itu beliau berhenti dari tugasnya dan pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan yang dimenangkan oleh Ibu Tioma Sianturi beliau bertugas sampai tahun 2008.

Setelah itu pemangku roda pemerintahan diambil alih oleh pihak Kecamatan sampai awal tahun 2009 Pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan pemerintah yang dimenangkan oleh bapak Naik Banurea beliau melaksanakan tugas sampai tahun berhenti dari tugasnya pada tahun 2013 setelah itu roda pemerintahan di ambil alih oleh pihak Kecamatan Bapak Basirun Bintang sampai pada tahun 2015 dan dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015 dimenangkan kembali oleh bapak Naik Banurea sampai tahun 2021, dan dilaksanakan kembali pemilihan kepala Desa dimenangkan oleh Barita Berutu sampai dengan saat ini.

Sejak terbentuk Desa Tambahan pada tahun 1928 telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan Minapolitan, bantuan dan pembangunan sarana prasarana budidaya pertanian telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.



Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Kuta Tengah
- Sebelah Selatan : Desa Kaban Julu Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Barat : Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Utara : Desa Gunung Meriah

*Nama-nama Kepala Desa Tambahan*

Tabel 2.1

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Insan Padang	1979 S/D 1987
2.	Darman Padang	1987 S/D 2002
3.	Tioma Sianturi	2003S/D 2008
4.	Naek Banurea	2009 S/D 2013
5.	Basirun Bintang	2014 S/D 2015
6.	Naek Banurea	2016 S/D 2021
7.	<b>Barita Berutu</b>	<b>2022 s/d saat ini</b>

Kehidupan masyarakat Desa Tambahan masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

*Penggunaan lahan Desa Tambahan*

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2021 (Ha)
<b>Lahan Sawah</b>		
1.	Irigasi Teknis	-



No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2021 (Ha)
2.	Irigasi Setengah Teknis	60
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	10
6.	Sawah Mata Air	5
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		
1.	Pekarangan/Bangunan	212
2.	Tegal/Kebun	15
3.	Ladang/Huma	376
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	23
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7.	Hutan Negara	-
8.	Perkebunan	-
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	12
12.	Lahan Lainnya	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2021
<b>1.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>		
	Padi		295
	Jagung		344
	Ubi Kayu		5
	Ubi Jalar		-
<b>2.</b>	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun	
	Mangga		
	Jeruk		15
	Pepaya		
<b>3.</b>	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun	
	Kelapa		-
	Karet		-
	Kopi		228
<b>4.</b>	<b>Peternakan</b>	Ekor	
	Lembu		-
	Kerbau		23
	Kambing		65
	Ayam		1750
<b>5.</b>	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun	
	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Tambahandiatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tambahan dan merupakan



salah satu potensi Pembangunan di Desa Tambahan, Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Tambahan Tahun 2021

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2021
1	Persawahan	Ha	75
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	200
3	Tanah Perkebunan	Ha	-
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	12
5	Tanah Bengkok/Tanah kas Desa	Ha	1

### 2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Tambahan berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2021 sebanyak 1.322 jiwa yang terdiri dari 638 laki laki dan 684 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Tambahan adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2021

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2021
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	638
	b. Penduduk Perempuan	Orang	684
	c. Jumlah Keluarga	KK	316
	d. Jumlah Jiwa	Orang	1.322
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	-
	b. Warung	Orang	14
	c. Angkutan	Unit	4
	d. Bengkel	Unit	1
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	6
	b. Petani	Orang	701
	c. Tukang	Orang	10
	d. Pensiunan	Orang	2
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	474
	2) SMP/ Sederajat	Orang	286
	3) SMA/ Sederajat	Orang	398



No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2021
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	31
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	117

#### 2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Tambahan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Tambahan Tahun 2021

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	11	Km
	b. Jalan Sirtu	8,8	Km
	c. Jalan Pembukaan	4,5	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	1	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan	3	Unit
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Unit
	d. Polindes	2	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Kios desa	-	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	5	Unit
	b. Mushola	-	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	2	Tempat
	b. PSAB	4	Unit

#### 2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1.	<b>Kelembagaan</b>		
	a. LPM		



	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	b. TP-PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	2) Jumlah anggota	Orang	36
	c. Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	42
	d. Posyandu	Kelompok	6
	e. Kelompok Tani	Kelompok	10
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>		
	a. Jumlah anggota Linmas	Orang	8

#### 2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2021 (Jiwa)
1	Islam	771
2	Katolik	18
3	Protestan	533
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	5
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

#### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Tambahan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2021 Desa Tambahan melaksanakan 4(empat) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

##### 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	SumberAn ggaran



1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 orang	303.018.000	APBDes	12 orang	303.018.000	APBDes
2	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5 orang	21.210.000	APBDes	5 orang	21.210.000	APBDes
4	Operasional perkantoran	Desa	14 paket	57.394.072	APBDes	14 paket	57.394.072	APBDes
5	Operasional BPD	Desa	1 paket	4.690.956	APBDes	1 paket	4.690.956	APBDes
7	Penyusunan RkpDes	Desa	1 paket	7.935.000	APBDes	1 paket	7.935.000	APBDes

### 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembangunan jaringan Wifi	Dsn III-II	1 paket	31.557.100	APBDes	1 paket	31.557.100	APBDes
2	Perkerasan jalan	Dsn VI	1 paket	152.471.800	APBDes	1 paket	152.471.800	APBDes
3	Paret beton	Dsn III	1 paket	54.135.600	APBDes	1 paket	54.135.600	APBDes
4	stunting	Tambahan	1 paket	27.040.000	APBDes	1 paket	27.040.000	APBDes
5	Siaga kesehatan	Tambahan	1 paket	4.500.000	APBDes	1 paket	4.500.000	APBDes
6	Peningkatan pelayanan posyandu	Tambahan	1 paket	20.178.000	APBDes	1 Paket	20.178.000	APBDes

### 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	2.446.900	APBDes	1 paket	2.446.900	APBDes
2	Pembinaan LPM	Desa	1 paket	5,087,500	APBDes	1 paket	5,087,500	APBDes
3	Operasional karang Taruna	Desa	1 paket	6.221.000	APBDes	1 paket	6.221.000	APBDes

### 2.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Perencanaan	Realisasi
----	-------------	-----------



	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran

### 2.2.5. Bidang penanggulangan bencana,darurat

Realisasi kegiatan bidang penanggulangan bencana,darurat

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penanggulanga n bencana	tamb ahan	1 paket	110.831.500	APBDcs	1 paket	110.831.500	APBDcs
2	Keadaan mendesak	tamb ahan	1 paket	374.400.000	APBDcs	1 paket	374.400.000	APBDcs

### 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2021

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Tambahan Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Tambahan Tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2021.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2021

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	orang/ bulan	12	100
2.	Tunjangan rapat BPD	Desa	5	orang/ rapat	5	100
4.	Operasional perkantoran	Desa	1	Paket	1	100
5.	Operasional BPD	Desa	4	Paket	4	100
7.	Penyusunan RkpDes	Desa	1	Paket	1	100
II.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
1.	Pembangunan jaringan Wifi	Desa	1	paket	1	100
2.	Perkerasan jalan	Desa	1	paket	1	100
3.	Paret beton	Desa	1	paket	1	100
4.	Stunting	Desa	1	paket	1	100
5.	Siaga kesehatan	Desa	1	paket	1	100
6.	Peningkatan pelayanan posyandu	Desa	1	paket	1	100
III.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
1.	Pembinaan PKK	Desa	1	Paket	1	100
2.	Pembinaan LPM	Desa	1	Paket	1	100
3.	Pembinaan karang taruna	Desa	1	Paket	1	100



No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Praktis Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
IV.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
V.	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT					
1	Penanggulangan bencana	Tambahan	1	Paket	1	100
2	Keadan mendesak	Tambahan	1	paket	1	100

## 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.4.1 Permasalahan

#### 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah:

- 1) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

#### 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Buta Huruf (ABH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambahan terdiri dari lulusan SD sebesar 98%, lulusan SMP sebesar 65%, SMA 45% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 0,1 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- 1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar harus dalam kondisi baik;
- 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA



- 3) Fasilitas pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

### 3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Tambahan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Tambahan.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Tambahan menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak 132 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.321 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan adalah:

- 1) Fasilitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan supaya tepat sasaran.
- 2) Pemutahiran data kemiskinan.

### 4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambahan telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembukaan jalan menuju lahan pertanian masyarakat, pembangunan sarana air bersih (PSAB), dan Pembangunan saluran parit semen.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Infrastruktur yang dilaksanakan Tahun 2011-2020

Tabel 2.13

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun	Sumber Anggaran
1	Pembangunan PSAB	Desa	1 unit	2011	PNPM Mandiri
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 2 ke dsn 5	1000 m	2011	PNPM Mandiri
3	Pengaspalan Jalan	Dusun 3 ke dsn 2	1000 m	2011	APBD
5	Pengaspalan Jalan	Dusun 3	1000 m	2012	PNPM Mandiri
6	Pengaspalan jalan	Dusun 5	800 m	2012	PPIP
7	Perkerasan Jalan	Dusun 3	200 m	2012	APBDes
8	Pengadaan paret semen	Dusun 4	100 m	2013	APBDes



9	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
10	Pembukaan jalan	Dusun 2	500 m	2013	APBDes
11	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
12	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
13	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
14	Pengerasan jalan	Dusun 2 ke dsn 5	1800 m	2011	PNPM Mandiri
15	Pengadaan jembatan	Dusun 2	3 x 5 m	2014	PNPM Mandiri
16	Pembangunan tembok penahan	Dusun 2	100 m	2014	PNPM Mandiri
17	Paret semen	Dusun 2	50 m	2014	PNPM Mandiri
18	Pembukaan jalan	Dusun 1	1400 m	2015	APBDes
19	Pengerasan jalan	Dusun 6	500 m	2015	APBDes
20	Rehab kantor kepala desa	Dusun 2	1 paket	2015	APBDes
21	Pembangunan paret semen	Dusun 1	120 m	2015	APBDes
22	Pembukaan jalan	Dusun 6	1400 m	2016	APBDes
23	Pembukaan jalan	Dusun 5	800 m	2016	APBDes
24	PSAB Gratifikasi	Dusun 1-2	3200m	2016	APBDes
25	Beronjong	Dusun 2	8x25 m	2017	APBDes
26	Pembukaan jalan	Dusun 5	1100 m	2017	APBDes
27	PSAB submarsible	Dusun 1-2-3	1 paket	2017	APBDes
28	Pengaspalan jalan 3x400m	Dusun 1	3x400 m	2017	APBDes
29	Pamsimas	Dusun 6	1 paket	2017	APBN
30	Perkerasan jalan	Dusun 1	1 paket	2018	APBDes
31	Pengaspalan Jalan	Dusun VI	1 Paket	2018	APBDes
32	Paret Beton	Dusun III	200 m	2019	APBDes
33	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x100 m	2019	APBDes
34	Pengaspalan jalan	Dusun III	3x100 m	2019	APBDes
35	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x500 m	2019	APBDes
36	Pengaspalan jalan	Dusun I	3x500 m	2019	APBDes
37	Penambahan jaringan PSAB	Desa	300 m	2019	APBDes
38	Perkerasan jalan	Dusun V	500m	2020	APBDes
39	Paret beton	Dusun III	100m	2020	APBDes

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Desa Tambahan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan perkerasan jalan kelahan pertanian masyarakat;
- 2) Pembangunan parit semen.

#### 2.4.2. Isu Strategis



Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Tambahan adalah sebagai berikut:

**1. Perwujudan Kemandirian Desa.**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama bagi Perangkat Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, kedepannya perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan bagi unsur-unsur Pemerintahan Desa.

**2. Kesejahteraan Perangkat Desa.**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

**3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa.**

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

**4. Pengembangan modal bagi petani dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).**

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, maka dukungan modal bagi para



petani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Keluhan para petani ketika hasil panen mereka kurang atau gagal panen, adalah disebabkan kurangnya modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian. Demikian halnya dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Kedepannya perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tambahan sebagai wadah para petani dan pelaku UKM, untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya program ini tentunya akan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan dengan penghasilan yang cukup maka dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.



### BAB III

#### GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan keuangan Desa Tambahan Terdiri dari stuktur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Meliputi Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Desa yang Merupakan Hak Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa

##### a. Pendapatan asli Desa

- Hasil Usaha
- Swadaya , Partisipatif dan Gotong royong

##### b. Pendapatan Tranfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa

##### c. Pendapatan Lain-lain

#### 2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

#### 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 Realisasi pendapatan Desa Tambahan sebesar Rp.1.161.691.600,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah ) terdiri dari:

Tabel 3.1

URAIAN	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,161.691.600</b>	<b>1,186,442,000</b>	-
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-
<i>Hasil Usaha dari UP2K</i>	<b>500,000</b>		
<i>Dana Desa</i>	<b>775.114.000</b>	<b>687,602,000</b>	-
<i>Bagian dari hasil pajak &amp; retribusi daerah kabupaten</i>	<b>6.221.000</b>	<b>9,376,000</b>	-
<i>Alokasi Dana Desa</i>	<b>378.856.600</b>	<b>385,037,000</b>	-
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<b>394.248.028</b>	<b>385.009.166</b>	<b>9.238.862</b>
<i>Bidang Pembangunan</i>	<b>289.882.500</b>	<b>289.882.500</b>	-
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<b>13.755.400</b>	<b>13.755.400</b>	-



Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Bidang penanggulangan bencana, darurat			
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>485.231.500</b>	<b>481.631.500</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>1.183.117.428</b>		
	<b>(12.838.862)</b>		
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
<b>SILPA 2020</b>	<b>-</b>		
	<b>12.838.862</b>		

### 3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Tambahan Tahun 2022

Tabel 3.3

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN
<b>I.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>1.</b>	<b>Operasional Pemerintahan Desa</b>				
a.	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	303.018.000			
b.	Tunjangan Penghasilan BPD Desa	21.210.000			
c.	Operasional Perkantoran	80.000.000			
d.	Operasional BPD	5.076.356			
e.	Operasional PKK	9.696.900			
g.	Operasional Karang Taruna	6.365.000			
h.	Operasional LPM	5.087.500			
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>1.</b>	<b>Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa</b>				
b.	Bantuan honor kader posyandu balita/lansia	18.000.000			
c.	Pemberian bantuan stanting	30.000.000			
d.	Pengaspalan jalan 500m	300.000.000			
e.	Pembukaan jalan 500m	250.000.000			
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</b>				
<b>III</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
<b>1</b>	<b>Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat</b>				
<b>2</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Masyarakat</b>				
a.	Pelatihan TP.PKK	5.000.000			
b.	Pelatihan TPK	5.000.000			
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
a.	Pelaksanaan Jumat Bersih Karang Taruna	10.000.000			
b.	Bantuan honor kader posyandu balita/lansia	18.000.000			
c.	Pemberian bantuan	1.200.000			



No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDDes	APBDKab	APBDProv	APBN
	starting				
V	Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak				
a.	Penanggulangan bencana	110.831.500			
b.	BLT	187.200.000			
	<b>TOTAL</b>	<b>1,433,292,200</b>			

### 3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tambahan Tahun 2021 sebesar Rp 1.173.667.000,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh enam ribu rupiah), yang berasal dari :

1. Dana Desa	Rp.784.716.000,-
2. Alokasi Dana Desa	Rp.381.633.000,-
4. Bagi hasil retribusi Daerah	Rp. 7.318.000,-
Jumlah	Rp. 1.173.667.000,-

Tabel 3.4

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Hasil Usaha	
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
	a. Dana Desa	784.716.000,-
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	7.318.000,-
	c. Alokasi Dana Desa	381.633.000,-
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	12.838.862,-
	a. Silpa tahun 2020	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.173.667.000,-
	<b>JUMLAH</b>	



## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

#### 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tambahan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah:

1. Pelatihan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pendataan Desa;
  - b. Musyawarah tentang penetapan peraturan-peraturan Desa;
  - c. Peningkatan kinerja perangkat Desa;
  - d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Desa
  - e. Penyusunan RKP-Desa RPJMDes, Dan Apbdes;
  - f. Penjaringan perangkat Desa;
  - g. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa.
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.

##### 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun 2022 adalah:

1. Beronjong Dusun I kuta Padang ;
2. Perkeransan jalan Dusun VI 500m ;
3. Pembangunan sumur bor ingin maju;



4. Pembukaan jalan dusun ingin maju;
5. Pencegahan Stunting;
6. Bantuan Honor Kader Posyandu balita/lansia;
7. Pendirian PUD;

#### 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah

1. Pelatihan Pemerintah Desa;
2. Pelatihan Lembaga LPM;
3. Pembinaan TP.PKK;
4. Kegiatan Karang taruna;
5. pengadaan peralatan posyandu;
6. pengadaan baju kader posyandu;

#### 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah:

1. Pemberian bantuan Bibit pertanian;
2. Bantuan bibit perikanan;
3. Pelatihan Aparatur Desa;
4. Pelatihan Kerajinan Masyarakat;
5. Pembentukan BUMDes Desa Tambahan;

#### 4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 adalah;

1. Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
2. Sosialisasi pencegahan Covid19
3. Pengadaan belanja untuk pencegahan
4. Perekrutan Satgas Siaga Covid

#### **4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.**

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 adalah Penambahan Modal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).



#### **4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten**

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2022 ada.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.



## BAB V

### PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Tambahan Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Ketua : Arlin J. Nainggolan
  - b. Sekretaris : Lismawati Padang
  - c. Anggota : Idawati maha
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Elis suryani matanari
  - b. Sekretaris : Bangun pasaribu
  - c. Anggota : Rita Maryana ujung
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Bangun Pasaribu
  - b. Sekretaris : Haida Manik
  - c. Anggota : Marulak Manik
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Rita Maryana Ujung
  - b. Sekretaris : Elis Suryani Matanari
  - c. Anggota : Idawati Maha




## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

**KEPALA DESA TAMBAHAN**



**NAEK BANUREA**



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tambahan	1 Paket	tersusunnya dokumen pembangunan	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tambahan	1 paket	tersusunnya RKPDDes dan APBDes	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyerangan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	Tambahan	1 paket	terselenggaranya penjaringan perangkat Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
	JUMLAH PER BIDANG						552.518.000,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Tambahan	1 Paket	terbentuknya paud di desa Tambahan	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsta, Insentif)	Tambahan	1 paket	terciptanya masyarakat yang Sehat	1 tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	tambahan	1 paket	terciptanya anak bebas stunting	1 tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	dusun V -I	1 paket	terciptanya jalan untuk produksi pertanian	1 tahun	200.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	dusun I kuda padang	1 paket	terbangun nya jalan produksi usaha tani	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	tambahan	1 paket	terwujudnya parat selokan yang baik di pemukiman	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngeraan Jalan Usaha Tani (Diplin)	tambahan	1 paket	terciptanya sarana prasarana yang layak	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
	JUMLAH PER BIDANG						740.000.000,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Tambahan	1 paket	mengikatkan peranan Pemuda dalam	1 Tahun	10.000.000,00	DLL	✓			Kasi Kesra	
	JUMLAH PER BIDANG												



DESA : PEMERINTAH DESA TAMBAHAN  
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI  
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANGSUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKURAAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaran Belanja Sibap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kedia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	tambahan	12 bulan	peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	33.860.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tambahan	12 bulan	perangkat Desa Tambahan	12 bulan	269.358.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tambahan	1 Paket	terjaminnya kesehatan perangkat Desa	1 Tahun	2.500.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Tambahan	1 tahun	peningkatan pelayanan kantor Desa	1 tahun	35.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tambahan	1 tahun	peningkatan kinerja BPD	1 tahun	21.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Tambahan	1 paket	terwujudnya kinerja BPD yang baik	1 tahun	6.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Lain-lain Sub Bidang Sibap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tambahan	1 paket	terwujudnya penyusunan RPJMDes Desa	1 tahun	20.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tambahan	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Raguler)	Tambahan	1 paket	terwujudnya perencanaan melalui	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rembug desa Non Raguler)	Tambahan	1 paket	terwujudnya penyusunan melalui	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Sekretaris Desa	

Printed by Siskaudas



KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Tambahan	1 paket	terciptanya LPM Desa yang Baik	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kasi pemerintahan	
			Pembinaan PKK	Tambahan	1 paket	terwujudnya peranan PKK	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kasi pemerintahan	
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Tambahan	1 paket	terwujudnya Lembaga yang baik	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi pemerintahan	
Jumlah per Bidang														
								35.000.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Tambahan	1 paket	terwujudnya pertanian modern	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesa	
			Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Tambahan	1 paket	terwujudnya ketersediaan pangan	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Tambahan	1 Paket	terwujudnya ketersediaan pangan	Tahun	150.000.000,00	DDS	✓			Kaur umum perencanaan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Tambahan	1 Paket	terwujudnya perangkat Desa Yang Baik	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓			Kasi pemerintahan	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		Pembentukan BUM Desa (Perlapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Tambahan	1 paket	terbentuknya BUMDesa Desa Tambahan	1 Tahun	5.000.000,00	DDS		✓		Kaur umum perencanaan	
Jumlah per Bidang								320.000.000,00						
Jumlah TOTAL								1.947.618.000,00						
<div><div>KEPALA DESA KUDULA DESA TAMBAHAN * DESA SEPAKAT KUDULA</div><div><div>BARITA BERUTU</div><div>KEPALA DESA Barita Berutu</div></div></div>														

KEPAJA DESA  
KEBUNDA DESA  
TAMBAHAN  
KEP. DESA  
BARITA BERUTU